



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Gozali Bin Moh Talwi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /27 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab.
Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Imam Gozali Bin Moh Talwi ditangkap tanggal 23 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: 1. Paino, S.H., 2. Moch Azis, S.H., 3. Miftahul Khair, S.H., 4. Taufan Sucahyono, S.H., 5. Dilliana Candra Sari, S.H., dan 6. Masrobi, S.H., Para Advokat pada "Posbakumadin" beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan tanggal 04 April 2022, Nomor : 99/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkl., ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM GOZALI BIN MOH TALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM GOZALI BIN MOH TALWI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selotong senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari viber warna hitam
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dongker yang terdapat bekas bacokan dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua merk RF Fighter
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang masih terdapat noda darah yang terbuat dari besi yang bagian dalamnya tajam dan ujungnya lancip panjang sekitar kurang lebih 45 cm dan bergagang terbuat dari paralon yang dilapisi skotlet warna hitam

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51 warna blue yang berselikon warna bening dan dibelakangnya terdapat gambar doraemon
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol M-5097-HR

Semua barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara a.n

Moh Jawahir Afandi alias Wehir dan a.n Risal Bin Sumri

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang di persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **IMAM GOZALI BIN MOH TALWI**, bersama dengan saksi RIZAL BIN SUMRI dan saksi MOH JAWAHIR AFANDI ALS WAHIR BIN ABDUL MALIK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Jl. Ra Kartini Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yaitu **“engkok minta tolong tanya agi Wulan bedeh kammah engkok satiyah atokar so Wulan (saya minta tolong tanyakan ke Wulan ada**



dimana saya sekarang tengkar sama Wulan)” kemudian saksi Catur Yuniandani Arief membalas pesan tersebut “arapah kak atokar yeh (kenapa kak tengkar ya)” lalu terdakwa membalas “iyeh engkok atokar minta tolong tanya agi Wulan bedeh kammah (iya saya tengkar minta tolong tanyakan ke Wulan ada dimana)” kemudian saksi Catur Yuniandani Arief membalas “iya”.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yaitu *“ping, save Catur Yuniandani Arief mbak”* kemudian dibalas oleh saksi Wulansari Ramadania *“beneran Catur Yuniandani Arief ini?”* lalu dibalas oleh saksi Catur Yuniandani Arief *“iya mba”* kemudian saksi Wulansari Ramadania menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dengan menggunakan video-call melalui aplikasi whatsapp, lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *“apa mbak lan. Kok kayaknya hati-hati kalau ada nomor baru”* lalu saksi Wulansari Ramadania menjawab *“gak apa-apa dik”* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief menjawab *“ayo mbak kalau mau cari kosan, sumbangan separuan sama saya”* kemudian saksi Wulansari Ramadania menjawab *“iya ayo dek saya emang cari kosan, kamu sama siapa?”* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *“saya sama cewek saya”* kemudian video call tersebut dimatikan.
- Bahwa selanjutnya saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan ke terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan *“Wulannya ada di rumah anggi”* kemudian terdakwa membalas *“ayo pancingkan, ajak ke stadion atau pemda, nanti kalau mau tak datang dan mau dibawa”* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menjawab *“iya, lagipula saya ada perlunya malam minggu”* kemudian terdakwa menjawab *“iya saya minta tolong”* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menjawab *“iya kak nanti malam saya kabari”*.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol M-5097-HR menuju ke rumah saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Setibanya di rumah saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, terdakwa mengajak saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik untuk ikut malam mingguan. Lalu terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berangkat ke Kota Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan posisi yang menyetir terdakwa dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Kemudian terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berhenti di depan Bangkalan Plaza Kab. Bangkalan lalu duduk-duduk di sebuah lencak (kursi yang terbuat dari bambu).

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa menjauh dari saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik lalu terdakwa menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dan menanyakan tentang keberadaan saksi Wulansari Ramadania kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan kalau saksi Wulansari Ramadania sedang berada di sebuah kosan bersama seorang laki-laki. Kemudian terdakwa mengajak saksi Catur Yuniandani Arief untuk bertemu di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Setelah itu, terdakwa mengajak saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berangkat menuju depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Lalu saat di perjalanan terdakwa menyuruh saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik untuk menghubungi saksi Rizal Bin Sumri dan menyuruh saksi Rizal Bin Sumri untuk datang ke depan Masjid Agung Kab. Bangkalan menemui terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik tiba di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan dan tidak lama kemudian datang saksi Catur Yuniandani Arief. Lalu terdakwa bersama saksi Catur Yuniandani Arief berjalan 5 langkah keselatan sepeda motor Yamaha Nmax yang diparkir sedangkan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik menunggu didekat sepeda motor yamaha Nmax dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Yuniandani Arief *"ada dimana kosannya, katanya bareng sama orang laki-laki"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"saya tidak tahu kosannya dimana"* kemudian terdakwa mengatakan *"siapa tau adiknya tau"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"siapa"* kemudian terdakwa mengatakan *"Anggi"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menghubungi Anggi dan menanyakan alamat kos saksi Wulansari Ramadania dan saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Wulansari Ramadania ada di kosan purnama. Setelah itu, tidak lama kemudian datang saksi Rizal Bin Sumri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Nmax warna hitam lalu saksi Rizal Bin Sumri langsung menghampiri saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diparkir lalu saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"mau kemana kamu kak"* kemudian terdakwa mengatakan *"mau kesana sebentar itu teman saya nungguin"*.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya kearah utara dan menuju ke rumahnya yang berada di Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan sedangkan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Catur Yuniandani Arief tetap menunggu di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Kemudian tibanya terdakwa di rumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang disimpan didalam sela-sela baju didalam lemarnya. Lalu terdakwa menyimpan senjata tajam pisau tersebut didalam jok speda motor miliknya dan terdakwa berangkat kembali ke Masjid Agung Kab. Bangkalan untuk menemui saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri, saksi Catur Yuniandani Arief.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Masjid Agung Kab. Bangkalan, saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"darimana kak?"* kemudian terdakwa mengatakan *"dari stadion, gimana belum aktif juga ya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"iya kak belum aktif"* kemudian terdakwa mengatakan *"yaudah ayok cari ke tempatnya saja"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"jangan main tajam-tajaman kak"* kemudian terdakwa mengatakan *"iya, kalau memang Wulan bersama orang laki-laki beneran, mungkin saya mau pukul saja karena saya emosi"* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"yaudah ayo berangkat"* lalu saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"mau kemana kak?"* kemudian terdakwa mengatakan *"ke pumama"*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri, saksi Catur Yuniandani Arief langsung berangkat menuju ke Kos yang beralamat di Jl. Ra Kartini Kel. Kraton Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi terdakwa bersama dengan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, saksi Rizal Bin Sumri mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan saksi Catur Yuniandani Arief mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam.



- Bahwa setibanya di depan purnama terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Nmax warna merah miliknya dibarat jalan kemudian dibelakangnya diparkir sepeda motor yamaha nmax warna hitam milik saksi Rizal Bin Sumri sedangkan saksi Catur Yuniandani Arief berhenti di sebelah kanannya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Yuniandani Arief *"sana dek cek kan dulu Wulan itu biasanya pake sendal hitam ada bulunya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief masuk kedalam gang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dan 5 menit kemudian saksi Catur Yuniandani Arief kembali ke terdakwa dan mengatakan *"iya kak benar kamarnya mbak Wulan katanya kamu sendalnya itu warna hitam kan"* lalu terdakwa mengatakan *"yasudah sana duluan nanti kalau saya yang masuk duluan takut mbak Wulan lari"*. Setelah itu, saksi Catur Yuniandani Arief masuk kembali ke gang dan menuju ke kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri menunggu dibarat jalan di depan purnama.
- Bahwa selanjutnya didepan kamar kos saksi Catur Yuniandani Arief mengetuk pintu kamar dan berkata *"assalamualaikum"* dan dijawab oleh saksi Wulansari Ramadania *"siapa ya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"catur mbak"* kemudian saksi Wulansari Ramadania membuka pintu kamar kosannya tersebut. Setelah itu, saksi Catur Yuniandani Arief masuk kedalam kamar kos milik saksi Wulansari Ramadania lalu saksi Catur Yuniandani Arief bersalaman dengan saksi Wulansari Ramadania dan Korban Fatawal Cobra alias Kubro. Kemudian saksi Catur Yuniandani Arief duduk didekat pintu kamar kos tersebut menghadap kearah barat dan didepannya duduk saksi Wulansari Ramadania menghadap kearah timur sedangkan Korban Fatawal Cobra alias Kubro duduk disebelah utara saksi Wulansari Ramadania menghadap kearah selatan.
- Bahwa saat terdakwa, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri berada di barat jalan didepan purnama tersebut tiba-tiba datang saksi Fauzan dan saksi Moh. Romli dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih merah dan kemudian saksi Fauzan mendekati terdakwa, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri sedangkan saksi Moh Romli menunggu diatas sepeda motornya. Lalu sekitar 10 menit kemudian saksi



Catur Yuniandani Arief mengirim pesan kepada terdakwa dan mengatakan *"iya kak benar"*

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Nmax miliknya lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau kemudian saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"kamu kok masih bawa senjata tajam itu kak"* lalu terdakwa mengatakan *"mau saya bacok saya sudah gelap mata sekarang malu semua adanya"* kemudian saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"jangan kak saya takut"*. Lalu terdakwa berangkat ke gang purnama menuju ke kosan dengan cara berjalan kaki dan tangannya sambil memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dan di depannya saksi Rizal Bin Sumri dan di belakangnya saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik.
- Bahwa setibanya di tangga kosan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Bin Sumri *"nanti istri saya kalau saya sudah masuk mulutnya tutup takut berteriak didengar warga terus dibawa keluar"* kemudian saksi Rizal Bin Sumri mengatakan *"iya kak"* lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik *"nanti kamu jaga pintu takut ada ibu kosannya"* kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizal Bin Sumri untuk melihat ada laki-laki atau tidak di dalam kamar tersebut. Lalu saksi Rizal Bin Sumri langsung berjalan menuju ke atas ke kamar kos dan terdakwa bersama saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengikuti dari belakang dan saat itu juga terdakwa membuka selotong senjata tajam jenis pisau yang dibawanya dan diletakkan di besi tangga kosan tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rizal Bin Sumri ada atau tidak dan saksi Rizal Bin Sumri mengatakan ada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung lari masuk kedalam kamar kosan tersebut dan dibelakangnya diikuti saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Setelah masuk ke dalam kamar kos tersebut terdakwa langsung menuju ke Korban Fatawal Cobra alias Kubro yang berada di sebelah kiri saksi Wulansari Ramadania lalu setelah itu terdakwa langsung memegang baju Korban Fatawal Cobra alias Kubro dengan menggunakan tangan kirinya dan mengatakan *"kayak begitu kerjaannya kamu"* sedangkan saksi Rizal berada di dekat saksi Wulansari Ramadania sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berjaga di pintu kamar kos untuk mengawasi dan saksi Catur Yuniandani Arief berada di



depan hadapan saksi Wulansari Ramadania. Kemudian saksi Rizal Bin Sumri langsung membawa saksi Wulansari Ramadania keluar dengan cara merangkul bahunya dan mulutnya ditutup dengan tangannya keluar dari dalam kamar kos dan diikuti oleh saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, lalu terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa tersebut kearah kepala Korban Fatawal Cobra alias Kubro namun saat yang bersamaan Korban Fatawal Cobra alias Kubro menangkis dengan menggunakan tangannya. Lalu Korban Fatawal Cobra alias Kubro terjatuh miring kearah kanan kemudian terdakwa membacokkan kearah punggungnya dan saksi Catur Yuniandani Arief keluar dari kamar kos tersebut.

- Bahwa setelah itu, Korban Fatawal Cobra alias Kubro terjatuh di lantai sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Bin Sumri, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Wulansari Ramadania langsung keluar dari kos dan menuju ke luar gang atau ke tempat parkir sepeda motor.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Moh Jawahir Afandi Bin Abdul Malik tersebut mengakibatkan Sdr. Fatawal Cobra alias Kbro mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/433.102.1/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 jam 02.50 Wib yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus delapan puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang dua belas sentimeter, kaku mayat sebagian, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah ditutupi sarung berwarna biru motif kotak putih;
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah oleh Kepolisian Resort Bangkalan dengan menggunakan keranda mayat dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian depan sebelah atas kiri



dengan ukuran panjang sebelas sentimeter.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter.

5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Punggung : Dua luka robek tepi rata sudut lancip pada belikat kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut.
8. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada perut bagian tengah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut
Luka robek tepi sudut lancip pada perut bagian kanan dengan ukuran panjang
9. Anggota gerak atas : lima belas sentimeter dalam sampai rongga perut.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter.
10. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.
2. Rongga Leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan



kelainan.

4. Rongga Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada hati panjang tujuh sentimeter yang disertai perdarahan pada rongga perut.
Patah tulang rusuk sebelah kanan nomor dua belas.

Kesimpulan : korban meninggal dunia akibat perdarahan dan robekan pada hati oleh persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **IMAM GOZALI BIN MOH TALWI**, bersama dengan saksi RIZAL BIN SUMRI dan saksi MOH JAWAHIR AFANDI ALS WAHIR BIN ABDUL MALIK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Jl. Ra Kartini Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yaitu *“engkok minta tolong tanya agi Wulan bedeh kammah engkok satiyah atokar so Wulan (saya minta tolong tanyakan ke Wulan ada dimana saya sekarang tengkar sama Wulan)”* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief membalas pesan tersebut *“arapah kak atokar yeh (kenapa kak tengkar ya)”* lalu terdakwa membalas *“iyeh engkok atokar minta tolong tanya agi Wulan bedeh kammah (iya saya tengkar minta tolong tanyakan ke Wulan ada dimana)”* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief membalas *“iya”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yaitu *"ping, save Catur Yuniandani Arief mbak"* kemudian dibalas oleh saksi Wulansari Ramadania *"beneran Catur Yuniandani Arief ini?"* lalu dibalas oleh saksi Catur Yuniandani Arief *"iya mba"* kemudian saksi Wulansari Ramadania menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dengan menggunakan video-call melalui aplikasi whatsapp, lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"apa mbak lan. Kok kayaknya hati-hati kalau ada nomor baru"* lalu saksi Wulansari Ramadania menjawab *"gak apa-apa dik"* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief menjawab *"ayo mbak kalau mau cari kosan, sumbangan separuan sama saya"* kemudian saksi Wulansari Ramadania menjawab *"iya ayo dek saya emang cari kosan, kamu sama siapa?"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"saya sama cewek saya"* kemudian video call tersebut dimatikan.
- Bahwa selanjutnya saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan ke terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan *"Wulannya ada di rumah anggi"* kemudian terdakwa membalas *"ayo pancingan, ajak ke stadion atau pemda, nanti kalau mau tak datang dan mau dibawa"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menjawab *"iya, lagipula saya ada perlunya malam minggu"* kemudian terdakwa menjawab *"iya saya minta tolong"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menjawab *"iya kak nanti malam saya kabari"*.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol M-5097-HR menuju ke rumah saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Setibanya di rumah saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, terdakwa mengajak saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik untuk ikut malam minggu. Lalu terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berangkat ke Kota Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan posisi yang menyetir terdakwa dan yang dibonceng saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Kemudian terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berhenti di depan Bangkalan Plaza Kab. Bangkalan lalu duduk-duduk di sebuah lencak (kursi yang terbuat dari bambu).
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa menjauh dari saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik lalu terdakwa menghubungi

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Catur Yuniandani Arief dan menanyakan tentang keberadaan saksi Wulansari Ramadania kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan kalau saksi Wulansari Ramadania sedang berada di sebuah kosan bersama seorang laki-laki. Kemudian terdakwa mengajak saksi Catur Yuniandani Arief untuk bertemu di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Setelah itu, terdakwa mengajak saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berangkat menuju depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Lalu saat di perjalanan terdakwa menyuruh saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik untuk menghubungi saksi Rizal Bin Sumri dan menyuruh saksi Rizal Bin Sumri untuk datang ke depan Masjid Agung Kab. Bangkalan menemui terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik tiba di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan dan tidak lama kemudian datang saksi Catur Yuniandani Arief. Lalu terdakwa bersama saksi Catur Yuniandani Arief berjalan 5 langkah keselatan sepeda motor Yamaha Nmax yang diparkir sedangkan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik menunggu didekat sepeda motor yamaha Nmax dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Yuniandani Arief *"ada dimana kosannya, katanya bareng sama orang laki-laki"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"saya tidak tahu kosannya dimana"* kemudian terdakwa mengatakan *"siapa tau adiknya tau"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"siapa"* kemudian terdakwa mengatakan *"Anggi"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menghubungi Anggi dan menanyakan alamat kos saksi Wulansari Ramadania dan saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Wulansari Ramadania ada di kosan purnama. Setelah itu, tidak lama kemudian datang saksi Rizal Bin Sumri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Nmax warna hitam lalu saksi Rizal Bin Sumri langsung menghampiri saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir lalu saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"mau kemana kamu kak"* kemudian terdakwa mengatakan *"mau kesana sebentar itu teman saya nungguin"*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya kearah utara dan menuju ke rumahnya yang berada di Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Catur Yuniandani Arief tetap menunggu di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Kemudian setibanya terdakwa di rumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang disimpan didalam sela-sela baju didalam lemarnya. Lalu terdakwa menyimpan senjata tajam pisau tersebut didalam jok sepeda motor miliknya dan terdakwa berangkat kembali ke Masjid Agung Kab. Bangkalan untuk menemui saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri, saksi Catur Yuniandani Arief.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Masjid Agung Kab. Bangkalan, saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"darimana kak?"* kemudian terdakwa mengatakan *"dari stadion, gimana belum aktif juga ya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"iya kak belum aktif"* kemudian terdakwa mengatakan *"yaudah ayok cari ke tempatnya saja"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"jangan main tajam-tajaman kak"* kemudian terdakwa mengatakan *"iya, kalau memang Wulan bersama orang laki-laki beneran, mungkin saya mau pukul saja karena saya emosi"* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"yaudah ayo berangkat"* lalu saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"mau kemana kak?"* kemudian terdakwa mengatakan *"ke purnama"*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri, saksi Catur Yuniandani Arief langsung berangkat menuju ke Kos yang beralamat di Jl. Ra Kartini Kel. Kraton Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi terdakwa bersama dengan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, saksi Rizal Bin Sumri mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan saksi Catur Yuniandani Arief mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Bahwa setibanya di depan purnama terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Nmax warna merah miliknya dibarat jalan kemudian dibelakangnya diparkir sepeda motor yamaha nmax warna hitam milik saksi Rizal Bin Sumri sedangkan saksi Catur Yuniandani Arief berhenti di sebelah kanannya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Yuniandani Arief *"sana dek cek kan dulu Wulan itu biasanya pake sendal"*

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam ada bulunya” lalu saksi Catur Yuniandani Arief masuk kedalam gang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dan 5 menit kemudian saksi Catur Yuniandani Arief kembali ke terdakwa dan mengatakan *“iya kak benar kamarnya mbak Wulan katanya kamu sendalnya itu warna hitam kan”* lalu terdakwa mengatakan *“yasudah sana duluan nanti kalau saya yang masuk duluan takut mbak Wulan lari”*. Setelah itu, saksi Catur Yuniandani Arief masuk kembali ke gang dan menuju ke kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri menunggu di barat jalan di depan purnama.

- Bahwa selanjutnya didepan kamar kos saksi Catur Yuniandani Arief mengetuk pintu kamar dan berkata *“assalamualaikum”* dan dijawab oleh saksi Wulansari Ramadania *“siapa ya”* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *“catur mbak”* kemudian saksi Wulansari Ramadania membuka pintu kamar kosannya tersebut. Setelah itu, saksi Catur Yuniandani Arief masuk kedalam kamar kos milik saksi Wulansari Ramadania lalu saksi Catur Yuniandani Arief bersalaman dengan saksi Wulansari Ramadania dan Korban Fatawal Cobra alias Kubro. Kemudian saksi Catur Yuniandani Arief duduk didekat pintu kamar kos tersebut menghadap kearah barat dan didepannya duduk saksi Wulansari Ramadania menghadap kearah timur sedangkan Korban Fatawal Cobra alias Kubro duduk disebelah utara saksi Wulansari Ramadania menghadap kearah selatan.
- Bahwa saat terdakwa, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri berada di barat jalan didepan purnama tersebut tiba-tiba datang saksi Fauzan dan saksi Moh. Romli dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih merah dan kemudian saksi Fauzan mendekati terdakwa, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri sedangkan saksi Moh Romli menunggu diatas sepeda motornya. Lalu sekitar 10 menit kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan kepada terdakwa dan mengatakan *“iya kak benar”*
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Nmax miliknya lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau kemudian saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *“kamu kok masih bawa senjata tajam itu kak”* lalu terdakwa mengatakan *“mau*

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bacok saya sudah gelap mata sekarang malu semua adanya” kemudian saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *“jangan kak saya takut”*. Lalu terdakwa berangkat ke gang purnama menuju ke kosan dengan cara berjalan kaki dan tangannya sambil memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dan di depannya saksi Rizal Bin Sumri dan di belakangnya saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik.

Bahwa setibanya di tangga kosan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Bin Sumri *“nanti istri saya kalau saya sudah masuk mulutnya tutup takut berteriak didengar warga terus dibawa keluar”* kemudian saksi Rizal Bin Sumri mengatakan *“iya kak”* lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik *“nanti kamu jaga pintu takut ada ibu kosannya”* kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizal Bin Sumri untuk melihat ada laki-laki atau tidak di dalam kamar tersebut. Lalu saksi Rizal Bin Sumri langsung berjalan menuju ke atas ke kamar kos dan terdakwa bersama saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengikuti dari belakang dan saat itu juga terdakwa membuka selotong senjata tajam jenis pisau yang dibawanya dan diletakkan di besi tangga kosan tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rizal Bin Sumri ada atau tidak dan saksi Rizal Bin Sumri mengatakan ada.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung lari masuk kedalam kamar kosan tersebut dan dibelakangnya diikuti saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Setelah masuk ke dalam kamar kos tersebut terdakwa langsung menuju ke Korban Fatawal Cobra alias Kubro yang berada di sebelah kiri saksi Wulansari Ramadania lalu setelah itu terdakwa langsung memegang baju Korban Fatawal Cobra alias Kubro dengan menggunakan tangan kirinya dan mengatakan *“kayak begitu kerjaannya kamu”* sedangkan saksi Rizal berada di dekat saksi Wulansari Ramadania sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berjaga di pintu kamar kos untuk mengawasi dan saksi Catur Yuniandani Arief berada di depan hadapan saksi Wulansari Ramadania. Kemudian saksi Rizal Bin Sumri langsung membawa saksi Wulansari Ramadania keluar dengan cara merangkul bahunya dan mulutnya ditutup dengan tangannya keluar dari dalam kamar kos dan diikuti oleh saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, lalu terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa tersebut kearah kepala Korban Fatawal

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cobra alias Kubro namun saat yang bersamaan Korban Fatawal Cobra alias Kubro menangkis dengan menggunakan tangannya. Lalu Korban Fatawal Cobra alias Kubro terjatuh miring ke arah kanan kemudian terdakwa membacokkan ke arah punggungnya dan saksi Catur Yuniandani Arief keluar dari kamar kos tersebut.

- Bahwa setelah itu, Korban Fatawal Cobra alias Kubro terjatuh di lantai sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Bin Sumri, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Wulansari Ramadania langsung keluar dari kos dan menuju ke luar gang atau ke tempat parkir sepeda motor.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Moh Jawahir Afandi Bin Abdul Malik tersebut mengakibatkan Sdr. Fatawal Cobra alias Kbro mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/433.102.1/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 jam 02.50 Wib yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

III. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus delapan puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang dua belas sentimeter, kaku mayat sebagian, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah ditutupi sarung berwarna biru motif kotak putih;
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah oleh Kepolisian Resort Bangkalan dengan menggunakan keranda mayat dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian depan sebelah atas kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Punggung : Dua luka robek tepi rata sudut lancip pada belikat kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut.
8. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada perut bagian tengah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut
Luka robek tepi sudut lancip pada perut bagian kanan dengan ukuran panjang
9. Anggota gerak : lima belas sentimeter dalam sampai atas
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter.
10. Anggota gerak : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan bawah dan kekerasan.

IV. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.
2. Rongga Leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.
4. Rongga Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada hati panjang tujuh sentimeter yang disertai perdarahan pada rongga perut.
Patah tulang rusuk sebelah kanan nomor dua belas.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Kesimpulan : korban meninggal dunia akibat perdarahan dan robekan pada hati oleh persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **IMAM GOZALI BIN MOH TALWI**, bersama dengan saksi RIZAL BIN SUMRI dan saksi MOH JAWAHIR AFANDI ALS WAHIR BIN ABDUL MALIK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Jl. Ra Kartini Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yaitu *“engkok minta tolong tanya agi Wulan bedeh kammah engkok satiyah atokar so Wulan (saya minta tolong tanyakan ke Wulan ada dimana saya sekarang tengkar sama Wulan)”* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief membalas pesan tersebut *“arapah kak atokar yeh (kenapa kak tengkar ya)”* lalu terdakwa membalas *“iyeh engkok atokar minta tolong tanya agi Wulan bedeh kammah (iya saya tengkar minta tolong tanyakan ke Wulan ada dimana)”* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief membalas *“iya”*.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yaitu *“ping, save Catur Yuniandani Arief mbak”* kemudian dibalas oleh saksi Wulansari Ramadania *“beneran Catur Yuniandani Arief ini?”* lalu dibalas oleh saksi Catur Yuniandani Arief *“iya mba”* kemudian saksi Wulansari Ramadania menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dengan menggunakan video-call melalui aplikasi whatsapp, lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *“apa mbak lan.”*

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kok kayaknya hati-hati kalau ada nomor baru” lalu saksi Wulansari Ramadania menjawab “gak apa-apa dik” kemudian saksi Catur Yuniandani Arief menjawab “ayo mbak kalau mau cari kosan, sumbangan separuan sama saya” kemudian saksi Wulansari Ramadania menjawab “iya ayo dek saya emang cari kosan, kamu sama siapa?” lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan “saya sama cewek saya” kemudian video call tersebut dimatikan.

- *Bahwa selanjutnya saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan ke terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan “Wulannya ada di rumah anggi” kemudian terdakwa membalas “ayo pancingan, ajak ke stadion atau pemda, nanti kalau mau tak datang dan mau dibawa” lalu saksi Catur Yuniandani Arief menjawab “iya, lagipula saya ada perlunya malam minggu” kemudian terdakwa menjawab “iya saya minta tolong” lalu saksi Catur Yuniandani Arief menjawab “iya kak nanti malam saya kabari”.*
- *Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol M-5097-HR menuju ke rumah saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Setibanya di rumah saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, terdakwa mengajak saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik untuk ikut malam minggu. Lalu terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berangkat ke Kota Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan posisi yang menyetir terdakwa dan yang dibonceng saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Kemudian terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berhenti di depan Bangkalan Plaza Kab. Bangkalan lalu duduk-duduk di sebuah lencak (kursi yang terbuat dari bambu).*
- *Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa menjauh dari saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik lalu terdakwa menghubungi saksi Catur Yuniandani Arief dan menanyakan tentang keberadaan saksi Wulansari Ramadania kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan kalau saksi Wulansari Ramadania sedang berada di sebuah kosan bersama seorang laki-laki. Kemudian terdakwa mengajak saksi Catur Yuniandani Arief untuk bertemu di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Setelah itu, terdakwa mengajak saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berangkat menuju depan Masjid Agung Kab.*

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan. Lalu saat di perjalanan terdakwa menyuruh saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik untuk menghubungi saksi Rizal Bin Sumri dan menyuruh saksi Rizal Bin Sumri untuk datang ke depan Masjid Agung Kab. Bangkalan menemui terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik tiba di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan dan tidak lama kemudian datang saksi Catur Yuniandani Arief. Lalu terdakwa bersama saksi Catur Yuniandani Arief berjalan 5 langkah keselatan sepeda motor Yamaha Nmax yang diparkir sedangkan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik menunggu didekat sepeda motor yamaha Nmax dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Yuniandani Arief *"ada dimana kosannya, katanya bareng sama orang laki-laki"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"saya tidak tahu kosannya dimana"* kemudian terdakwa mengatakan *"siapa tau adiknya tau"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"siapa"* kemudian terdakwa mengatakan *"Anggi"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief menghubungi Anggi dan menanyakan alamat kos saksi Wulansari Ramadania dan saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Wulansari Ramadania ada di kosan purnama. Setelah itu, tidak lama kemudian datang saksi Rizal Bin Sumri dengan mengendarai sepeda motor yamaha Nmax warna hitam lalu saksi Rizal Bin Sumri langsung menghampiri saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir lalu saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"mau kemana kamu kak"* kemudian terdakwa mengatakan *"mau kesana sebentar itu teman saya nungguin"*.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya kearah utara dan menuju ke rumahnya yang berada di Dsn. Naroan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan sedangkan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Catur Yuniandani Arief tetap menunggu di depan Masjid Agung Kab. Bangkalan. Kemudian tibanya terdakwa di rumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang disimpan didalam sela-sela baju didalam lemarnya. Lalu terdakwa menyimpan senjata tajam pisau tersebut didalam jok sepeda motor miliknya dan terdakwa berangkat kembali ke

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Agung Kab. Bangkalan untuk menemui saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri, saksi Catur Yuniandani Arief.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Masjid Agung Kab. Bangkalan, saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"darimana kak?"* kemudian terdakwa mengatakan *"dari stadion, gimana belum aktif juga ya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"iya kak belum aktif"* kemudian terdakwa mengatakan *"yaudah ayok cari ke tempatnya saja"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"jangan main tajam-tajaman kak"* kemudian terdakwa mengatakan *"iya, kalau memang Wulan bersama orang laki-laki beneran, mungkin saya mau pukul saja karena saya emosi"* kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"yaudah ayo berangkat"* lalu saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"mau kemana kak?"* kemudian terdakwa mengatakan *"ke purnama"*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, saksi Rizal Bin Sumri, saksi Catur Yuniandani Arief langsung berangkat menuju ke Kos yang beralamat di Jl. Ra Kartini Kel. Kraton Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi terdakwa bersama dengan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, saksi Rizal Bin Sumri mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan saksi Catur Yuniandani Arief mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Bahwa setibanya di depan purnama terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Nmax warna merah miliknya dibarat jalan kemudian dibelakangnya diparkir sepeda motor yamaha nmax warna hitam milik saksi Rizal Bin Sumri sedangkan saksi Catur Yuniandani Arief berhenti di sebelah kanannya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Yuniandani Arief *"sana cek kan dulu Wulan itu biasanya pake sendal hitam ada bulunya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief masuk kedalam gang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dan 5 menit kemudian saksi Catur Yuniandani Arief kembali ke terdakwa dan mengatakan *"iya kak benar kamarnya mbak Wulan katanya kamu sendalnya itu warna hitam kan"* lalu terdakwa mengatakan *"yasudah sana duluan nanti kalau saya yang masuk duluan takut mbak Wulan lari"*. Setelah itu, saksi Catur Yuniandani Arief masuk kembali ke gang dan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri menunggu di barat jalan di depan purnama.

- Bahwa selanjutnya di depan kamar kos saksi Catur Yuniandani Arief mengetuk pintu kamar dan berkata *"assalamualaikum"* dan dijawab oleh saksi Wulansari Ramadania *"siapa ya"* lalu saksi Catur Yuniandani Arief mengatakan *"catur mbak"* kemudian saksi Wulansari Ramadania membuka pintu kamar kosannya tersebut. Setelah itu, saksi Catur Yuniandani Arief masuk kedalam kamar kos milik saksi Wulansari Ramadania lalu saksi Catur Yuniandani Arief bersalaman dengan saksi Wulansari Ramadania dan Korban Fatawal Cobra alias Kubro. Kemudian saksi Catur Yuniandani Arief duduk didekat pintu kamar kos tersebut menghadap ke arah barat dan didepannya duduk saksi Wulansari Ramadania menghadap ke arah timur sedangkan Korban Fatawal Cobra alias Kubro duduk disebelah utara saksi Wulansari Ramadania menghadap ke arah selatan.
- Bahwa saat terdakwa, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri berada di barat jalan di depan purnama tersebut tiba-tiba datang saksi Fauzan dan saksi Moh. Romli dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dan kemudian saksi Fauzan mendekati terdakwa, saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Rizal Bin Sumri sedangkan saksi Moh Romli menunggu di atas sepeda motornya. Lalu sekitar 10 menit kemudian saksi Catur Yuniandani Arief mengirim pesan kepada terdakwa dan mengatakan *"iya kak benar"*
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Nmax miliknya lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau kemudian saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"kamu kok masih bawa senjata tajam itu kak"* lalu terdakwa mengatakan *"mau saya bacok saya sudah gelap mata sekarang malu semua adanya"* kemudian saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengatakan *"jangan kak saya takut"*. Lalu terdakwa berangkat ke gang purnama menuju ke kosan dengan cara berjalan kaki dan tangannya sambil memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dan di depannya saksi Rizal Bin Sumri dan di belakangnya saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya di tangga kosan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rizal Bin Sumri *"nanti istri saya kalau saya sudah masuk mulutnya tutup takut berteriak didengar warga terus dibawa keluar"* kemudian saksi Rizal Bin Sumri mengatakan *"iya kak"* lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik *"nanti kamu jaga pintu takut ada ibu kosannya"* kemudian terdakwa menyuruh saksi Rizal Bin Sumri untuk melihat ada laki-laki atau tidak di dalam kamar tersebut. Lalu saksi Rizal Bin Sumri langsung berjalan menuju ke atas ke kamar kos dan terdakwa bersama saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik mengikuti dari belakang dan saat itu juga terdakwa membuka selotong senjata tajam jenis pisau yang dibawanya dan diletakkan di besi tangga kosan tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rizal Bin Sumri ada atau tidak dan saksi Rizal Bin Sumri mengatakan ada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung lari masuk kedalam kamar kosan tersebut dan dibelakangnya diikuti saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik. Setelah masuk ke dalam kamar kos tersebut terdakwa langsung menuju ke Korban Fatawal Cobra alias Kubro yang berada di sebelah kiri saksi Wulansari Ramadania lalu setelah itu terdakwa langsung memegang baju Korban Fatawal Cobra alias Kubro dengan menggunakan tangan kirinya dan mengatakan *"kayak begitu pekerjaannya kamu"* sedangkan saksi Rizal berada di dekat saksi Wulansari Ramadania sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak dan saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik berjaga di pintu kamar kos untuk mengawasi dan saksi Catur Yuniandani Arief berada di depan hadapan saksi Wulansari Ramadania. Kemudian saksi Rizal Bin Sumri langsung membawa saksi Wulansari Ramadania keluar dengan cara merangkul bahunya dan mulutnya ditutup dengan tangannya keluar dari dalam kamar kos dan diikuti oleh saksi Moh Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik, lalu terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa tersebut kearah kepala Korban Fatawal Cobra alias Kubro namun saat yang bersamaan Korban Fatawal Cobra alias Kubro menangkis dengan menggunakan tangannya. Lalu Korban Fatawal Cobra alias Kubro terjatuh miring kearah kanan kemudian terdakwa membacokkan kearah punggungnya dan saksi Catur Yuniandani Arief keluar dari kamar kos tersebut.
- Bahwa setelah itu, Korban Fatawal Cobra alias Kubro terjatuh di lantai sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Bin Sumri, saksi Moh

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Jawahir Afandi alias Wahir Bin Abdul Malik dan saksi Wulansari Ramadania langsung keluar dari kos dan menuju ke luar gang atau ke tempat parkir sepeda motor.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rizal Bin Sumri dan saksi Moh Jawahir Afandi Bin Abdul Malik tersebut mengakibatkan Sdr. Fatawal Cobra alias Kobro mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/433.102.1/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 jam 02.50 Wib yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

V. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus delapan puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang dua belas sentimeter, kaku mayat sebagian, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah ditutupi sarung berwarna biru motif kotak putih;
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah oleh Kepolisian Resort Bangkalan dengan menggunakan keranda mayat dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.
4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian depan sebelah atas kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Punggung : Dua luka robek tepi rata sudut lancip pada belikat kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam



- sampai rongga perut.
8. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada perut bagian tengah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut
Luka robek tepi sudut lancip pada perut bagian kanan dengan ukuran panjang
9. Anggota gerak : lima belas sentimeter dalam sampai atas rongga perut.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter.
10. Anggota gerak : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan bawah dan kekerasan.

VI. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.
2. Rongga Leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.
4. Rongga Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada hati panjang tujuh sentimeter yang disertai perdarahan pada rongga perut.
Patah tulang rusuk sebelah kanan nomor dua belas.

Kesimpulan : korban meninggal dunia akibat perdarahan dan robekan pada hati oleh persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WULANSARI RAMADANIA

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan suami saksi (Terdakwa) yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa) telah melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00. wib. di sebuah rumah kost di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan karena saat itu saksi dibawa keluar kamar oleh teman Terdakwa sedangkan kejadiannya di dalam kamar;
- Bahwa saksi tahu kamar kost tersebut adalah kamar kost saksi sendiri;
- Bahwa saksi di kamar kost tersebut hanya tinggal sendirian, tidak bersama suami (Terdakwa);
- Bahwa status perkawinan saksi dengan suami (Terdakwa) adalah menikah siri dan saksi tidak tinggal serumah dengan suami (Terdakwa) karena sebelumnya cecok dengan suami (Terdakwa) sehingga saksi memutuskan untuk keluar dari rumah suami (terdakwa) dan tinggal di rumah kost;
- Bahwa saksi dapat sehari kost di tempat tersebut lalu malamnya terjadilah peristiwa pembunuhan di tempat kost saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban (Fatawal Cobra alias Kubro) karena korban merupakan teman saksi yang saksi kenal 3 (tiga) hari sebelum peristiwa pembunuhan tersebut dan korban ada di kamar kost saksi untuk bermain;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membunuh korban menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon korban dan mengajak saksi untuk membeli makanan lalu saksi dan korban naik sepeda motor membeli makanan, setelah itu saksi dan korban ke kamar kost saksi di jalan RA. Kartini, Kelurahan Kraton Bangkalan. Sewaktu saksi dan korban berada di kamar kost, tiba-tiba datang teman saksi yang bernama Catur ikut bergabung dan tak lama kemudian Catur mendapat telepon dari seseorang setelah itu datang suami saksi (Terdakwa) membawa senjata tajam bersama 2 (dua) orang temannya langsung menghampiri korban dan seorang teman Terdakwa kemudian membawa saksi

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar sambil menutup mulut saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi dibawa turun ke bawah dari kamar kost saksi yang berada di lantai dua;

- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi sudah dibawah, saksi melihat Catur keluar dari kamar kost saksi disusul kemudian oleh teman Terdakwa yang tidak saksi kenal dan terakhir Terdakwa keluar dari kamar kost saksi sambil memegang senjata tajam pisau yang berlumuran darah dan kemudian saksi diajak suami saksi (Terdakwa) ke rumahnya lalu ke Surabaya dan terakhir ke Bekasi sampai akhirnya di tangkap di Bekasi;
- Bahwa sebelumnya Catur menelpon saksi dan memberitahu kalau mau main ke kosan saksi;
- Bahwa saksi bersama suami (Terdakwa) sembunyi di Bekasi selama 4 (empat) hari lalu kemudian tertangkap;
- Bahwa sewaktu kejadian, di kamar kost saksi 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Catur, teman Terdakwa yang tidak saksi kenal dan korban sendiri;
- Bahwa setahu saksi, yang membawa senjata tajam hanya suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban karena saksi sudah dibawa keluar kamar oleh teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu korban luka dibagian mana saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban dibunuh oleh suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan korban tidak ada hubungan apa-apa kecuali teman;
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang dibawa Terdakwa yang saksi lihat sewaktu akan melakukan pembunuhan di kamar kost saksi;
- Bahwa saksi pergi dari rumah dan memutuskan untuk kost karena saksi mencurigai suami saksi (Terdakwa) selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa status hubungan saksi dengan suami saksi (Terdakwa) sampai sekarang masih sah sebagai suami isteri;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih mencintai suami saksi (Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. CATUR YUNIANDANI ARIEF

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00. wib. di sebuah rumah kost di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu kamar kost tersebut adalah kamar kost isteri Terdakwa yang bernama Wulansari;
- Bahwa saksi berada di kamar kost Wulansari (isteri terdakwa) karena sebelumnya saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan Wulansari (isteri terdakwa) yang sebelumnya pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, yang berada di tempat kejadian tersebut yaitu Wulansari (isteri Terdakwa, korban dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan juga tidak tahu hubungan korban dengan Wulansari;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membunuh korban dengan cara menusukkan/menikamkan pisau yang dibawanya ke tubuh korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban bagian kepala dan punggung dan setelah itu saksi tidak tahu karena saksi langsung keluar kamar dan pergi;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon terdakwa yang meminta tolong agar saksi mencari keberadaan isterinya (Wulansari) yang pergi dari rumahnya dan saat itu saksi mengiyakan. Kemudian saksi mencoba menelpon Wulansari dan menanyakan keberadaan Wulansari lalu dijawab kalau ada di kost2annya tetapi karena saksi tidak tahu tempat kosnya Wulansari tersebut, maka saksi menelpon teman saksi yang bernama Anggi dan menanyakan tempat kos Wulansari dan Anggi memberitahu saksi tempat kosnya Wulansari yaitu di belakang Gedung Pumama ada rumah kos lantai 2 dan Wulansari ada di lantai 2, kamar nomor 1, jalan RA. Kartini Kelurahan Pejagan, Kabupaten Bangkalan. setelah itu saksi menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau Wulansari ada di rumah kos di belakang Gedung Pumama lalu Terdakwa meminta saksi untuk bertemu di depan Masjid Agung Bangkalan. Setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Masjid Agung dan saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak saksi kenal, lalu Terdakwa mengajak saksi dan temannya ke Gedung Pumama dan setelah sampai lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk duluan ke kosan Wulansari dan saksi kemudian pergi ke kosan Wulansari dan mengetuk pintu lalu masuk dan di dalam kamar kos ada Wulansari dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (korban). Setelah itu saksi berbincang-bincang dengan Wulansari sambil mengabarkan kepada Terdakwa melalui WA kalau benar Wulansari ada di kamar kos bersama seorang laki-laki dan tak lama kemudian datang Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya ke dalam kamar kos dan Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang krah bajunya dan berkata **“seperti ini kelakuanmu”** bersamaan dengan itu seorang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal langsung membawa keluar Wulansari sambil menutup mulutnya sedangkan seorang teman Terdakwa berjaga di pintu, lalu saksi melihat Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah kepala korban kemudian ke punggung korban dan setelah itu karena panik saksi keluar kamar dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak berusaha mencegah Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut karena saat itu saksi takut melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut sewaktu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Wulansari, sesaat sebelum terjadinya penusukan;
- Bahwa saksi tidak melihat teman Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat teman Terdakwa membantu Terdakwa tetapi hanya berjaga-jaga di pintu;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kalau korban yang ditusuk oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Wulansari dan korban;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa terkait dengan saksi yang diminta Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan Wulansari (isteri terdakwa);
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang dibawa terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa perilakunya baik;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MOH JAWAHIR AFANDI Alias WEHIR Bin ABDUL MALIK

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00. wib. di sebuah rumah kost di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu kamar kost tersebut adalah kamar kost isteri Terdakwa yang bernama Wulansari;
- Bahwa saksi berada di kamar kost Wulansari (isteri terdakwa) karena sebelumnya saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan Wulansari (isteri terdakwa);
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, yang berada di tempat kejadian tersebut yaitu Wulansari (isteri Terdakwa, korban, Rizal dan seorang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan juga tidak tahu hubungan korban dengan Wulansari;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membunuh korban dengan cara menusukkan/menikamkan pisau yang dibawanya ke tubuh korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban bagian kepala dan punggung dan setelah itu saksi tidak tahu karena saksi langsung keluar kamar dan pergi;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi di rumah, datang terdakwa dengan naik sepeda motor yang mengajak saksi untuk malam minggu dan saksi mau, lalu saksi dan terdakwa berboncengan naik sepeda motor berangkat dari rumah dan sampai di Bangkalan, berhenti untuk duduk-duduk di depan Bangkalan Plaza. Tak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke alun-alun dan diperjalanan saksi menelpon teman saksi yang bernama Rizal untuk bertemu di alun-alun lalu setelah di alun-alun, terdakwa berhenti lalu datang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal naik sepeda motor,



kemudian Terdakwa berjalan kaki berbicara dengan temannya tersebut sebentar dan kembali lagi lalu menyuruh saksi untuk menunggu di depan Masjid Agung Bangkalan bersama teman Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa pergi naik sepeda motor dan saat menunggu Terdakwa, datang teman saksi yang bernama Rizal naik sepeda motor bergabung dengan saksi. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang langsung mengajak ke Gedung Pumama naik sepeda motor dan setelah sampai, lalu Terdakwa menyuruh temannya untuk masuk ke gang menuju kos2an dan tak lama kemudian, teman Terdakwa tersebut datang lagi dan berbicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa kembali menyuruh temannya tersebut untuk masuk ke kos2an dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa yang saat itu memegang senjata tajam jenis pisau mengajak saksi dan Rizal untuk menuju ke kos2an dan saat di tangga kos2an, Terdakwa meminta Rizal nantinya untuk membawa keluar isteri Terdakwa dari dalam kamar kos sambil menutup mulutnya agar tidak menjerit, sedangkan saksi disuruh menjaga di pintu kamar kos dan kemudian bertiga masuk ke kamar kos dengan Rizal langsung membawa isteri Terdakwa keluar kamar kos sambil menutup mulutnya sedangkan saksi berjaga-jaga di pintu dan Terdakwa langsung masuk sambil berkata "begitu kelakuanmu" bersamaan dengan itu Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah kepala korban dan punggung korban selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi langsung keluar turun dari tangga dan tak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut dengan memegang senjata tajam jenis pisau berlumuran darah dan akhirnya saksi, Rizal, Terdakwa, isteri Terdakwa dan teman Terdakwa yang tidak saksi kenal langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak berusaha mencegah Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut karena saat itu saksi takut melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut sewaktu Terdakwa mengajak saksi dan Rizal masuk ke dalam kamar kos2an;
- Bahwa saksi dan teman Terdakwa serta Rizal tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke kamar kos dan menusukkan pisaunya ke tubuh korban, saksi berada di depan pintu, Rizal membawa isteri Terdakwa keluar dari dalam kamar kos sedangkan teman Terdakwa yang tidak saksi kenal berada di dalam kamar lalu keluar bersama saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kalau korban yang ditusuk oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu korban luka dibagian mana saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Wulansari dan korban;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa terkait dengan saksi yang diminta Terdakwa untuk berjaga-jaga di pintu kamar kos tersebut;
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang dibawa terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa sebelum melakukan penusukan, saksi sempat mendengar Terdakwa berkata **"begini kelakuanmu"**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengatakan **" begini kelakuanmu"** tersebut ditujukan kepada korban.;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa dan perilaku Terdakwa baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RIZAL BIN SUMRI.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00. wib. di sebuah rumah kost di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu kamar kost tersebut adalah kamar kost isteri Terdakwa yang bernama Wulansari;
- Bahwa saksi berada di kamar kost Wulansari (isteri terdakwa) karena sebelumnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan Wulansari (isteri terdakwa);
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, yang berada di tempat kejadian tersebut yaitu Wulansari (isteri Terdakwa, korban, Jawahir dan seorang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan juga tidak tahu hubungan korban dengan Wulansari;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membunuh korban dengan cara menusukkan/menikamkan pisau yang dibawanya ke tubuh korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban bagian kepala dan punggung dan setelah itu saksi tidak tahu karena saksi langsung keluar kamar dan pergi;
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Jawahir dan diminta untuk bertemu Jawahir di alun-alun Bangkalan dan saksi kemudian berangkat naik sepeda motor menuju alun-alun dan setelah sampai saksi bertemu dengan Jawahir di depan Masjid Agung Bangkalan bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu saksi bertanya kepada Jawahir **“ada apa”** dan Jawahir menjawab **“tidak tahu, Imam”** lalu kemudian Terdakwa datang langsung mengajak ke Gedung Pumama naik sepeda motor dan setelah sampai, lalu Terdakwa menyuruh temannya untuk masuk ke gang menuju kos2an dan tak lama kemudian, teman Terdakwa tersebut datang lagi dan berbicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa kembali menyuruh temannya tersebut untuk masuk ke kos2an dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa yang saat itu memegang senjata tajam jenis pisau mengajak saksi dan Jawahir untuk menuju ke kos2an dan saat di tangga kos2an, Terdakwa meminta saksi nantinya untuk membawa keluar isteri Terdakwa dari dalam kamar kos sambil menutup mulutnya agar tidak menjerit, sedangkan Jawahir disuruh menjaga di pintu kamar kos dan kemudian bertiga masuk ke kamar kos dengan saksi langsung membawa isteri Terdakwa keluar kamar kos sambil menutup mulutnya sedangkan Jawahir berjaga-jaga di pintu dan Terdakwa langsung masuk sambil berkata **“begitu kelakuanmu”** bersamaan dengan itu Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah kepala korban dan punggung korban selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi langsung keluar turun membawa isteri Terdakwa diikuti Jawahir dan tak berapa lama kemudian teman Terdakwa yang tidak saksi kenal keluar diikuti Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut dengan memegang senjata tajam jenis pisau berlumuran darah dan akhirnya saksi, Jawahir, Terdakwa, isteri Terdakwa dan teman Terdakwa yang tidak saksi kenal langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak berusaha mencegah Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut karena saat itu saksi takut melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut sewaktu Terdakwa mengajak saksi dan Jawahir masuk ke dalam kamar kos2an;
- Bahwa saksi dan teman Terdakwa serta Jawahir tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke kamar kos dan menusukkan pisaunya ke tubuh korban, saksi membawa isteri Terdakwa keluar kamar kos sambil menutup mulutnya, dan Jawahir berjaga-jaga di depan pintu kamar kos sedangkan teman Terdakwa yang tidak saksi kenal berada di dalam kamar lalu keluar bersama Jawahir;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar kalau korban yang ditusuk oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Wulansari dan korban;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa terkait dengan saksi yang diminta Terdakwa untuk membawa isteri Terdakwa keluar kamar kos sewaktu kejadian tersebut;
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang dibawa terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa sebelum melakukan penusukan, saksi sempat mendengar Terdakwa berkata **"begini kelakuanmu"**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengatakan **" begini kelakuanmu"** tersebut ditujukan kepada korban.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. MOH ROMLI.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00. wib. di sebuah rumah kost di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian sewaktu Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi berada di depan gedung kafe pumama barat jalan di atas sepeda motor;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di depan gedung kafe pumama tersebut karena sebelumnya saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Fauzan;
- Bahwa setahu saksi, Fauzan mengajak ke depan gedung kafe pumama untuk menemui temannya yang saat itu ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh teman Fauzan tersebut;
- Bahwa setelah diajak oleh Fauzan untuk menemui temannya di depan kafe pumama tersebut, saksi kemudian berangkat naik sepeda motor berboncengan dengan Fauzan dengan posisi yang menyetir Fauzan ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai sewaktu berboncengan dengan Fauzan menuju ke gedung kafe pumama adalah milik saksi dan ciri-cirinya adalah sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, Nopol M-2177-GA;
- Bahwa setelah sampai di depan gedung kafe pumama lalu Fauzan menemui temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang dan mereka berbincang-bincang;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Fauzan dan ketiga temannya tersebut karena saksi menunggu di sepeda motor berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Fauzan berbicara dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga teman Fauzan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ketiga teman Fauzan tersebut ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa benar, Terdakwa ini adalah salah satu dari ketiga teman Fauzan yang bertemu di depan kafe pumama;
- Bahwa setelah Fauzan berbicara dengan ketiga temannya tersebut, kemudian ketiga orang teman Fauzan tersebut berjalan menyeberang ke arah timur menuju ke sebuah gang lalu masuk kedalam dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi melihat teman Fauzan keluar dari gang sambil berlari bersama seorang perempuan dan seorang laki-laki menuju ke sepeda motor masing-masing dan setelah itu pergi;
- Bahwa sewaktu ketiga teman Fauzan masuk ke gang, saksi dan Fauzan berada di depan gedung kafe pumama di dekat sepeda motor yang di parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud ketiga teman Fauzan tersebut masuk ke dalam gang secara bersamaan;
- Bahwa sewaktu ketiga teman Fauzan keluar dari gang bersama dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki, saat itulah saksi melihat ada seorang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa seingat saksi, ciri-ciri teman Fauzan yang membawa senjata tajam sewaktu keluar gang yaitu seorang laki-laki, umur sekitar 20 tahun, tinggi sekitar

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 cm, berbadan kurus, berambut pendek warna hitam dan disemir kuning tipis-tipis, kulit sawo matang dan saat itu memakai baju kaos warna hijau tua dan jaket warna biru dongker;

- Bahwa benar, Terdakwa inilah salah satu dari ketiga teman Fauzan yang saksi lihat membawa senjata tajam saat keluar dari gang bersama seorang perempuan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat keluar dari gang yaitu senjata tajam jenis pisau tanpa pengaman;
- Bahwa selanjutnya saksi dengar dari Fauzan bahwa orang yang dibacok dengan senjata tajam oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang dibawa terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa sewaktu ketiga teman Fauzan keluar dari gang bersama seorang perempuan dan seorang laki-laki lalu pergi dengan sepeda motor masing-masing, saksi dan Fauzan langsung naik sepeda motor pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang keluar gang bersama dengan ketiga teman Fauzan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang dikabarkan meninggal karena dibacok Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00.wib. di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa bunuh tersebut bernama FATAWAL COBRA alias KUBRO;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban FATAWAL COBRA alias KUBRO menggunakan senjata tajam berupa pisau sikep;
- Bahwa pisau sikep yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban FATAWAL COBRA alias KUBRO tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban FATAWAL COBRA alias KUBRO karena Terdakwa melihat korban FATAWAL COBRA alias KUBRO berduaan dengan isteri Terdakwa (WULANSARI) di sebuah kamar kos;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa yang bernama WULANSARI dan setelah pertengkaran tersebut, isteri Terdakwa pergi dari rumah lalu Terdakwa berusaha mencarinya dengan minta tolong kepada teman Terdakwa yang juga teman isteri Terdakwa yang bernama CATUR melalui telepon dan minta tolong agar CATUR mencari keberadaan isteri Terdakwa (Wulansari) yang pergi dari rumah. Kemudian Terdakwa mendapat kabar dari CATUR kalau isteri Terdakwa berada di sebuah rumah kos di belakang gedung pumama lalu Terdakwa janjian dengan CATUR untuk bertemu di depan Masjid Agung Bangkalan. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah naik sepeda motor kerumah saudara yang bernama MOH JAWAHIR dan bersama MOH JAWAHIR berboncengan naik sepeda motor dan sampai di Bangkalan, berhenti untuk duduk-duduk di depan Bangkalan Plaza. Tak lama kemudian Terdakwa mengajak MOH JAWAHIR untuk pergi ke alun-alun dan diperjalanan MOH JAWAHIR menelpon temannya yang bernama Rizal untuk bertemu di alun-alun dan setelah sampai di alun-alun tepatnya di depan Masjid Agung, Terdakwa berhenti lalu datang CATUR naik sepeda motor, bersamaan dengan itu datang RIZAL teman JAWAHIR. kemudian Terdakwa berbicara berdua dengan CATUR mengenai keberadaan rumah kos isteri Terdakwa dan CATUR memberitahu kalau isteri Terdakwa kos di belakang gedung pumama dan saat itu sedang berada di kamar kos bersama seorang laki-laki. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu pergi naik sepeda motor pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu Terdakwa simpan di jok sepeda motor dan Terdakwa kembali lagi ke depan Masjid Agung menemui CATUR, JAWAHIR dan RIZAL, setelah itu Terdakwa mengajak mereka untuk pergi ke gedung pumama dan setelah sampai, lalu Terdakwa menyuruh CATUR untuk mengecek kedalam kamar kos apakah benar isteri Terdakwa ada dikamar kosnya, lalu CATUR masuk ke gang menuju kos2an dan tak lama kemudian, Terdakwa menerima pesan Whats App (WA) dari CATUR yang isinya benar isteri Terdakwa ada di kamar kos lantai 2 kamar nomor 1 bersama seorang laki-laki, lalu Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam pisau didalamnya kemudian mengajak JAWAHIR dan RIZAL untuk menuju ke kos2an dan saat di tangga kos2an, Terdakwa meminta Rizal nantinya untuk membawa keluar isteri Terdakwa dari dalam kamar kos sambil menutup mulutnya agar tidak menjerit, sedangkan JAWAHIR, Terdakwa suruh untuk menjaga di pintu kamar kos dan kemudian bertiga masuk ke kamar kos dengan Rizal langsung membawa isteri Terdakwa keluar kamar kos sambil menutup mulutnya sedangkan JAWAHIR berjaga-jaga di pintu dan Terdakwa langsung mendekati korban FATAWAL COBRA alias KUBRO,

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang krah baju korban sambil berkata **“begitu kelakuanmu”** bersamaan dengan itu Terdakwa menusukkan pisau ke arah kepala korban dan korban mencoba menangkis sampai korban terjatuh, lalu Terdakwa menusukkan pisau ke punggungnya dan ketika korban berdiri mencoba melawan, Terdakwa kembali menusukkan pisau ke perut korban dan hal itu membuat korban terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar kos meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya;

- Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan korban, saat itu korban masih hidup tetapi sudah tidak berdaya;
- Bahwa setelah berhasil membacok korban, Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor berboncengan dengan JAWAHIR serta isteri Terdakwa (WULANSARI) ke daerah Arosbaya dan selanjutnya bersama isteri Terdakwa (WULANSARI), Terdakwa melarikan diri ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada hubungan apa antara isteri Terdakwa (WULANSARI) dengan korban yang jelas Terdakwa pernah membaca korban mengirim pesan melalui Whats App ke HP isteri Terdakwa yang isinya mengajak isteri Terdakwa jalan-jalan dan terdakwa sudah memperingatkan kepada korban agar jangan mengganggu isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam saat itu yaitu CATUR, JAWAHIR dan RIZAL;
- Bahwa ada yang melarang sewaktu mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam yaitu JAWAHIR dan saat itu JAWAHIR bertanya mengapa Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa karena Terdakwa sudah gelap mata;
- Bahwa setahu Terdakwa, akibat luka yang diderita korban mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis pakai tangan sehingga tangannya terluka kena sabutan pisau;
- Bahwa Isi dari Visum Et Repertum itu benar;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang saya gunakan untuk membacok korban, sepeda motor N-Max warna merah yang Terdakwa kendasai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan korban dengan isteri Terdakwa di kamar kos tersebut;
- Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa (WULANSARI) adalah menikah secara siri;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa (WULANSARI) sampai sekarang masih sah suami isteri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selotong senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari viber warna hitam
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dongker yang terdapat bekas bacokan dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua merk RF Fighter
- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang masih terdapat noda darah yang terbuat dari besi yang bagian dalamnya tajam dan ujungnya lancip panjang sekitar kurang lebih 45 cm dan bergagang terbuat dari paralon yang dilapisi skotlet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51 warna blue yang berselikon warna bening dan dibelakangnya terdapat gambar doraemon
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol M-5097-HR;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/433.102.1/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 jam 02.50 Wib yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

VII.

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus delapan puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang dua belas sentimeter, kaku mayat sebagian, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah ditutupi sarung berwarna biru motif kotak putih;
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah oleh



Kepolisian Resort Bangkalan dengan menggunakan keranda mayat dari IGD RSUD Syamrabu Bangkalan.

4. Kepala : Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian depan sebelah atas kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter.
Luka robek tepi rata sudut lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter.
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
6. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan.
7. Punggung : Dua luka robek tepi rata sudut lancip pada belikat kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut.
8. Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada perut bagian tengah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dalam sampai rongga perut
Luka robek tepi sudut lancip pada perut bagian kanan dengan ukuran panjang
9. Anggota gerak : lima belas sentimeter dalam sampai atas
atas
Luka robek tepi rata sudut lancip pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter.
10. Anggota gerak : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan bawah dan kekerasan.

VIII.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga



kepala.

2. Rongga Leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.
4. Rongga Perut : Luka robek tepi rata sudut lancip pada hati panjang tujuh sentimeter yang disertai perdarahan pada rongga perut.
Patah tulang rusuk sebelah kanan nomor dua belas.

Kesimpulan : korban meninggal dunia akibat perdarahan dan robekan pada hati oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban FATAWAL COBRA alias KUBRO pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00.wib. di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban FATAWAL COBRA alias KUBRO karena Terdakwa melihat korban FATAWAL COBRA alias KUBRO berduaan dengan isteri Terdakwa (WULANSARI) di sebuah kamar kos;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa yang bernama WULANSARI dan setelah pertengkaran tersebut, isteri Terdakwa pergi dari rumah lalu Terdakwa berusaha mencarinya dengan minta tolong kepada teman Terdakwa yang juga teman isteri Terdakwa yang bernama CATUR melalui telepon dan minta tolong agar CATUR mencari keberadaan isteri Terdakwa (Wulansari) yang pergi dari rumah. Kemudian Terdakwa mendapat kabar dari CATUR kalau isteri Terdakwa berada di sebuah rumah kos di belakang gedung pumama lalu Terdakwa janji dengan CATUR untuk bertemu di depan Masjid Agung Bangkalan. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah naik sepeda motor kerumah saudara yang bernama MOH JAWAHIR dan bersama MOH JAWAHIR berboncengan naik sepeda motor dan sampai di Bangkalan, berhenti untuk duduk-duduk di depan Bangkalan Plaza. Tak lama kemudian Terdakwa mengajak MOH JAWAHIR untuk pergi ke alun-alun dan diperjalanan MOH JAWAHIR

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon temannya yang bernama Rizal untuk bertemu di alun-alun dan setelah sampai di alun-alun tepatnya di depan Masjid Agung, Terdakwa berhenti lalu datang CATUR naik sepeda motor, bersamaan dengan itu datang RIZAL teman JAWAHIR. kemudian Terdakwa berbicara berdua dengan CATUR mengenai keberadaan rumah kos isteri Terdakwa dan CATUR memberitahu kalau isteri Terdakwa kos di belakang gedung pumama dan saat itu sedang berada di kamar kos bersama seorang laki-laki. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu pergi naik sepeda motor pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu Terdakwa simpan di jok sepeda motor dan Terdakwa kembali lagi ke depan Masjid Agung menemui CATUR, JAWAHIR dan RIZAL, setelah itu Terdakwa mengajak mereka untuk pergi ke gedung pumama dan setelah sampai, lalu Terdakwa menyuruh CATUR untuk mengecek kedalam kamar kos apakah benar isteri Terdakwa ada di kamar kosnya, lalu CATUR masuk ke gang menuju kos2an dan tak lama kemudian, Terdakwa menerima pesan Whats App (WA) dari CATUR yang isinya benar isteri Terdakwa ada di kamar kos lantai 2 kamar nomor 1 bersama seorang laki-laki, lalu Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil senjata tajam pisau didalamnya kemudian mengajak JAWAHIR dan RIZAL untuk menuju ke kos2an dan saat di tangga kos2an, Terdakwa meminta Rizal nantinya untuk membawa keluar isteri Terdakwa dari dalam kamar kos sambil menutup mulutnya agar tidak menjerit, sedangkan JAWAHIR, Terdakwa suruh untuk menjaga di pintu kamar kos dan kemudian bertiga masuk ke kamar kos dengan Rizal langsung membawa isteri Terdakwa keluar kamar kos sambil menutup mulutnya sedangkan JAWAHIR berjaga-jaga di pintu dan Terdakwa langsung mendekati korban FATAWAL COBRA alias KUBRO, memegang krah baju korban sambil berkata “**begitu kelakuanmu**” bersamaan dengan itu Terdakwa menusukkan pisau ke arah kepala korban dan korban mencoba menangkis sampai korban terjatuh, lalu Terdakwa menusukkan pisau ke punggungnya dan ketika korban berdiri mencoba melawan, Terdakwa kembali menusukkan pisau ke perut korban dan hal itu membuat korban terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi keluar kamar kos meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya;

- Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan korban, saat itu korban masih hidup tetapi sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau adalah yang saya gunakan untuk membacok korban, sepeda motor N-Max warna merah yang Terdakwa kendarai saat kejadian;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi dari Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/433.102.1/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 jam 02.50 Wib yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat perdarahan dan robekan pada hati oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, IMAM GOZALI BIN MOH TALWI;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas IMAM GOZALI BIN MOH TALWI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) namun menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (Oogmerk), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00.wib. di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang bernama FATAWAL COBRA alias KUBRO, dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan Pembunuhan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang mencari keberadaan isterinya (WULANSARI) dengan meminta bantuan kepada CATUR untuk mencarinya dan setelah CATUR mengetahui keberadaan isteri Terdakwa (WULANSARI), lalu CATUR memberitahu Terdakwa kalau isterinya (WULANSARI) sedang berada di rumah kos yang terletak di belakang gedung purnama, di jalan RA Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang saat itu sedang bersama seorang laki-laki, dan mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa senjata tajam dari rumahnya, langsung mengajak saksi CATUR, saksi MOH JAWAHIR dan saksi RIZAL untuk masuk ke kamar kos isterinya yang berada di lantai 2, namun terdakwa terlebih dahulu menyuruh saksi CATUR untuk mengecek apakah benar isterinya bersama seorang laki-laki di kamar kos tersebut dan setelah Terdakwa mendapat kabar dari CATUR kalau benar ada seorang laki-laki di kamar kos isteri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi MOH JAWAHIR dan saksi RIZAL segera menuju ke kamar kos isterinya dan sebelumnya Terdakwa membagi tugas dengan meminta kepada saksi RIZAL agar nantinya membawa isterinya keluar dari kamar kos sambil menutup

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



mulutnya agar tidak menjerit dan kepada saksi MOH JAWAHIR, Terdakwa menyuruh berjaga-jaga di depan pintu kamar kos, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar kos isterinya mendekati laki-laki yang dikenal bernama FATAWAL COBRA alias KUBRO, mencengkeram krah baju korban FATAWAL COBRA sambil berkata “ **seperti ini kelakuanmu** “ setelah itu Terdakwa membacokkan pisaunya ke arah kepala korban FATAWAL COBRA bersamaan dengan itu saksi CATUR langsung membawa isteri Terdakwa keluar kamar sambil menutup mulutnya, sedangkan Terdakwa masih terus membacokkan pisaunya ke tubuh korban FATAWAL COBRA dan setelah korban FATAWAL COBRA terjatuh karena perutnya terkena tusukan pisau Terdakwa, maka setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar kos bersama saksi MOH JAWAHIR dan selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa pegang senjata tajam jenis pisau dan pisau tersebut ditusukkan ke kepala, punggung serta perut korban FATAWAL COBRA, selanjutnya korban FATAWAL COBRA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat perbuatan terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang datang bersama sama dengan saksi MOH JAWAHIR dan saksi RIZAL (dalam berkas terpisah) lalu menyerang dengan menggunakan pisau dengan dibacokkan atau ditusukkan berkali-kali ke tubuh korban, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi pada diri terdakwa, demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan direncanakan lebih terdahulu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut diatas a quo yang telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa pegang senjata tajam jenis pisau dan pisau tersebut ditusukkan ke tubuh korban mengenai bagian tubuh korban seperti kepala, punggung dan bagian perut korban, sehingga berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/ 433.102.1/XII/ 2021 tanggal 12 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, korban FATAWAL COBRA alias KUBRO mengalami Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di bagian kepala, luka robek di bagian punggung serta luka robek di bagian perut sampai ke hati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa terdakwa membacok pada bagian tubuh korban yang fatal seperti bagian kepala, punggung serta perut sampai ke hati, hingga korban FATAWAL COBRA mengalami luka robek pada bagian tersebut, sehingga terdakwa dapat berpikir dengan tenang maupun mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan lebih dahulu terbukti pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah opzet artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00.wib. di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa IMAM GOZALI, membacok korban FATAWAL COBRA pada bagian kepala, punggung dan perut korban hingga korban FATAWAL COBRA mengalami luka robek pada bagian-bagian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/6703/ 433.102.1/XII/ 2021 tanggal 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban FATAWAL COBRA telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena pendarahan dan luka robek pada perut sampai hati akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



(medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00.wib. di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah melakukan pembacokan menggunakan pisau terhadap korban FATAWAL COBRA dan dalam melakukan pembacokan tersebut, Terdakwa dibantu oleh saksi MOH JAWAHIR (dalam berkas terpisah) dan saksi RIZAL (dalam berkas terpisah) dengan tugas yaitu saksi MOH JAWAHIR (dalam berkas terpisah) bertugas menjaga di pintu agar tidak diketahui orang, sedangkan saksi RIZAL (dalam berkas terpisah) bertugas membawa keluar isteri Terdakwa sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak sehingga berkat bantuan dari saksi MOH JAWAHIR dan saksi RIZAL tersebut, Terdakwa dapat leluasa melakukan pembacokan terhadap korban FATAWAL COBRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut lebih jauh karena telah masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana oleh karena telah dipertimbangkan dan terpenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari viber warna hitam.
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dongker yang terdapat bekas bacokan dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua merk RF Fighter.
- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang masih terdapat noda darah yang terbuat dari besi yang bagian dalamnya tajam dan ujungnya lancip panjang sekitar kurang lebih 45 cm dan gagang terbuat dari paralon yang dilapisi skotlet warna hitam.;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51 warna blue yang bersilikon warna bening dan dibelakangnya terdapat gambar doraemon.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah Nopol M-5097-HR.

Oleh karena masih dijadikan barang bukti dalam perkara MOH JAWAHIR AFANDI alias WEHIR dan perkara RIZAL Bin SUMRI, Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara an. MOH JAWAHIR AFANDI alias WEHIR dan perkara an. RIZAL Bin SUMRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban FATAWAL COBRA alias KUBRO meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM GOZALI BIN MOH TALWI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari viber warna hitam.
 - (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dongker yang terdapat bekas bacokan dan terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua merk RF Fighter.
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang masih terdapat noda darah yang terbuat dari besi yang bagian dalamnya tajam dan ujungnya lancip panjang sekitar kurang lebih 45 cm dan gagang terbuat dari paralon yang dilapisi skotlet warna hitam.;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51 warna blue yang bersilikon warna bening dan dibelakangnya terdapat gambar doraemon.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah Nopol M-5097-HR.

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. MOH JAWAHIR AFANDI alias WEHIR dan perkara an. RIZAL Bin SUMRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Herman Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bkl